



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866  
SOE – 85511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/35/2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN MASA BERLAKU IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) PANCARAN KASIH  
DESA TETAF KECAMATAN KUATNANA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : DIKBUD.06.02.03/175/2017, tanggal 20 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) PANCARAN KASIH di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.03/35/2023, Tanggal 22 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional bagi Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (KB PAUD) Pancaran Kasih di Desa Tetaf Kecamatan Kuantana.
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5212);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);



Memperhatikan : Surat Permohonan Revisi Izin Operasional dari PAUD Pancaran Kasih Desa Tetaf Kecamatan Kuantana Nomor : DIKBUD.06.02.03/175/PK/2022, Tanggal 10 Oktober 2022 dengan perihal Permohonan Revisi SK Izin Operasional PAUD Pancaran Kasih.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
: Memperpanjang masa berlaku Ijin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga : KB PAUD PANCARAN KASIH  
Alamat Lembaga : Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab :  
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum  
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan  
3. Wajib menyampaikan data laporan satuan perkembangan yang rill sesuai kondisi Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.  
4. Bersedia dibina dan diawasi oleh dinas teknis.  
5. Wajib mengikuti Akreditasi Nasional  
6. Bersedia melaksanakan dan mengikuti dengan menerapkan Program layanan dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari 5 jenis layanan, yakni : (1) layanan pendidikan; (2) layanan pengasuhan, (3) layanan keamanan; (4) layanan kesehatan; serta (5) layanan gizi.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 22 Mei 2023 s.d 22 Mei 2028.
- KELIMA : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- KENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUHE : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

  
**DOMINGGUS I.O. BANUNAEK, SE.M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681027 198909 1 002

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NOMOR : DIKBUD.06.02.03/35/2023

TANGGAL : 22 MEI 2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK  
KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) PANCARAN KASIH  
DESA TETAF KECAMATAN KUATNANA**

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jurusan	Jabatan	Status	Alamat
1.	Jeselfina Maria Elisabeth Nakamnanu	P	SMA	IPS	Pengelola	Non PNS	Tetaf
2.	Sasi Susanti Mery Syahrudin	P	Paket C	IPS	Pendidik	Non PNS	Tetaf
3.	Regina Faot	P	SMTp	Pertanian	Pendidik	Non PNS	Tetaf
4.	Felpina Rika Nabunome	P	SMA	Bahasa	Pendidik	Non PNS	Tetaf



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

**DOMINGGUS I.O. BANUNAEK, SE, M.Si**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681027 198909 1 002